

## BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188/48/KEP/413.013/2019

## **TENTANG**

PENUNJUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH LAMONGAN SEBAGAI PENGELOLA DAN PENYALUR DANA REVOLVING ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

## BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Revolving Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019, perlu menunjuk PD.BPR. Bank Daerah Lamongan sebagai Pengelola dan Penyalur Dana Revolving Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Nomor 12 Tahun 1950 Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 09/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
- 14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan, KESATU

Menunjuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagai Pengelola dan Penyalur dana Revolving pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEDUA

Pengelolaan dan Penyaluran Dana Revolving sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

KETIGA

Teknis operasional pengelolaan dan penyaluran dana revolving sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.

**KEEMPAT** 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan sebagai executing bertanggung jawab terhadap pengembalian dana revolving yang sudah ditempatkan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan baik yang sudah tersalur maupun yang belum tersalur.

KELIMA

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan berkewajiban dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengembalian dana revolving sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KEEMPAT kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan.

**KEENAM** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 2 Januari 2019

> BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/

Unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

> JOKO/NURSIYANTO UP. 19680114 198801 1 001